

Improving Legal Awareness In Registration For Micro, Small, And Medium Enterprises To Improve Business Security

Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Pendaftaran Haki Bagi Ukm Untuk Meningkatkan Keamanan Bisnis

Monika Melina^{1*}, Wina diana sari², Gilang Nugroho³,

Universitas Islam Riau^{1,2,3,4}

monikamelina@law.uir.ac.id¹, winadianasari@psikologi.uir.ac.id²,

Gilangnugroho@eco.uir.ac.id³

Disubmit : 20 Oktober 2025, Diterima: 12 November 2025, Terbit: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This Community Service activity aims to increase legal awareness in registering intellectual property rights for to improve the security of Bank Riau Kepri Syariah's fostered businesses through organizing leadership and human resource management workshops in the digital era as well as managing and increasing legal awareness for the Community that it is important for the community, especially Micro, Small, and Medium Enterprises, to register intellectual property rights in their business ventures. Coupled with the demands of digital change that make the Community, especially Micro, Small, and Medium Enterprises, to be able and do according to ethics in business for business sustainability. The activity method is in the form of lectures, interactive discussions, and direct practice related to the use of digital technology in managing human resources and micro, small, and medium enterprises. The results of the implementation show that the participants' understanding and skills in leadership and the use of ethics in business in Micro, Small, and Medium Enterprises can increase operational efficiency, productivity, and competitiveness in an increasingly competitive digital market.

Keywords: Protection, Micro, Small, and Medium Enterprises, Digital

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam pendaftaran haki bagi umkm untuk meningkatkan keamanan bisnis binaan Bank Riau Kepri Syariah melalui penyelenggaraan workshop kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) di era digital serta pengelolaan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi Masyarakat bahwasanya penting untuk masyarakat terutama pelaku UMKM dalam melakukan pendaftara HAKI pada usaha bisnis yang dilakukan. Ditambah dengan adanya tuntutan perubahan digital yang membuat Masyarakat terutama pelaku UMKM untuk bisa dan melakukan sesuai etika dalam berbisnis guna untuk keberlanjutan usaha. Metode kegiatan berupa ceramah, diskusi interaktif, dan praktik langsung terkait penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan SDM dan UMKM. Hasil pelaksanaan menunjukkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam kepemimpinan serta penggunaan etika dalam berbisnis dalam UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing di pasar digital yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: Perlindungan, UMKM, Digital, Haki

1. Pendahuluan

Pada hakikatnya segala bentuk produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha memiliki nilai yang patut untuk dihargai. Hal tersebut lebih sering dikenal dengan kekayaan intelektual. Setiap karya intelektual seharusnya dihargai, diakui, serta dilindungi keberadaannya baik secara moral, etika, maupun secara hukum. Dalam pengertiannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibentuk dengan tujuan menghadirkan instrumen hukum yang berbasis pengakuan, penghargaan, serta perlindungan terhadap karya intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyainilai ekonomi dan sekaligusmenjadi pendorong pertumbuhan Ekonomi. Secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

(HKI) berwenang dalam menyelenggarakan semua urusan administrasi baik itu pembuatan hak cipta merek, hak cipta paten, hak cipta desain industri, serta hak cipta desain tata letak sirkuit terpadu. Pengakuan terhadap kekayaan intelektual dapat dilihat dalam bentuk pendaftaran legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan pengakuan dimata hukum terhadap suatu produk atau jasa dengan tujuan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu dengan adanya legalitas usaha akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap dari usaha yang dijalankan. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada Undang-undang.

Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa inggris biasa disebut *dengan Intellectual Property Rights* yang terlahir dari keratifitas intelektual yang diwujudkan dalam satu hak. Selanjutnya, dalam abad ke 16 seorang filsuf inggis bernama *Jhon Locek* sudah menyusun konsep mengenai hak kekayaan intelktual. Konsep tersebut berawal dari pemikirannya tentang hak milik. Dimana ia memiliki pendapat hak milik menjadi satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Selanjutnya manusia itu terkahir “*Tabylarasa*” yang memiliki arti dalam keadaan bebas dan setara dibawah hukum kodrat. Dimana hukum kodrat melarang siaiapun untuk merusak, menghilangkan, kehidupan, kebebasan dan hak milik. Hal ini menurut *Jhon Loceke* tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari yang maha kuasa melindungi karya-karya kreatif mereka melalui pendaftaran HAKI. Untuk itu sebaiknya para pelaku usaha UMKM untuk melakukan pendaftarn HAKI usaha yang di lakukan agar terhindar dari permas.alahan Hukum dan demi keamanan bisnis yang di jalankan bagi pelaku UMKM.

2. Metode

Metode Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan yang dirancang untuk memberikan Solusi atas permasalahan mitra, yaitu pelaku UMKM binaan Bank Riau Kepri Syariah. Pendekatan yang digunakan Adalah pelatihan partisipatif dan pendampingan langsung, dengan pendekatan pada memebuat pelaku UMKM sadar akan pentingnya pendaftaran HAKI pada bisnis UMKM ynag sedang dijalani.

Tahapan pelaksanaan meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan melalui observasi lapangan dan diskusi kelompok
- b. Sesi workshop pemanfaatan dalam pendaftaran HAKI untuk melindungi agar kedepan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Hasil Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui workshop kepemimpinan dan manajemen SDM di era digital berhasil meningkatkan kwsadaran Masyarakat pelaku bisnis UMKM binaan Bank Riau Kepri Syariah dalam melakukan bisnis UMKM secara digital. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memanfaatkan media sosial maupun aplikasi digital dalam manajemen SDM dan pemasaran produk yang sesuai dalam etika hukum bisnis dalam digital. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya berdasarkan hasil dilapangan dilihat Masyarakat pelaku bisnis UMKM kurang menyadari bahkan akan pentingnya pendaftaran HAKI pada usaha bisnis UMKM agar kedepannya bisa terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan seperti adanya merk dagang tiruan dll yang berkaitan dengan pelanggaran HAKI.



Gambar Workshop

5. Penutup

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kedepannya sangat perlu adanya perbaikan yang signifikan serta Solusi nya seperti:

1. Edukasi dan Penyuluhan tentang Pentingnya melakukan pendaftaran HAKI Dengan adanya edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pendaftaran HAKI, bisa membuat pelaku usaha UMKM sadar bahwasanya usaha UMKM lebih di daftarkan HAKI agar nanti nya tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, dan usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan legalitasnya.
2. Sederhanakan Proses Pendaftaran HAKI Menyederhanakan proses pendaftaran HAKI sebaiknya akan memberikan keuntungan sendiri untuk masyarakat, dan masyarakat juga tidak berpikir susah akan melakukan pendaftaran HAKI untuk usaha UMKM nya. Dan di sini juga harus ada peran pemimpin untuk terus mensosialisakan perihal pendaftaran HAKI tidak sesulit itu.
3. Pelatihan Pengelolaan HAKI Tidak hanya pendaftaran, tetapi pelatihan tentang cara mengelola dan memanfaatkan HAKI juga penting. UMKM perlu memahami cara melindungi dan mengoptimalkan HAKI mereka untuk meningkatkan daya saing bisnis.
4. Kolaborasi dengan Asosiasi dan Organisasi Asosiasi atau organisasi yang mewadahi UMKM bisa menjadi saluran yang efektif untuk mendistribusikan informasi dan menawarkan bantuan dalam proses pendaftaran HAKI, serta membantu UMKM dalam memahami hak-hak mereka terkait HAKI.
5. Pentingnya Perjanjian dan Lisensi Karena tidak dapat dipungkiri pendaftaran HAKI memberikan dasar hukum yang jelas dalam perjanjian lisensi, dimana pemilik HAKI (Pelaku UMKM) dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual mereka, baik itu untuk tujuan komersial atau lainnya. Pendaftaran HAKI juga guna untuk memastikan bahwa perjanjian lisensi tersebut adalah dan dapat dipetanggungjawabkan.
6. Memanfaatkan sistem pendaftaran yang terjangkau dan mudah sistem pendaftaran yang lebih terjangkau dan mudah, pelaku UMKM dapat melindungi hasil karya dan inovasi mereka dengan lebih baik lagi. Karena hal ini juga nanti nya akan membuka peluang bisnis baru, meningkatkan daya saing, dan mencegah pelanggaran HAKI oleh pihak lain. Dengan adanya solusi-solusi ini, Para Pelaku UMKM dapat lebih terlindungi dari potensi masalah hukum dan kehilangan hak atas produk atau merek mereka, serta memiliki peluang untuk berkembang lebih baik dalam pasar yang kompetitif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan segenap tim pelaksana dari universitas Islam Riau atas kolaborasi dan komitmen selama penyelenggara kegiatan. Ucapan terimakasih khusus juga diberikan kepada Bank Riau Kepri Syariah atas dukungan yang telah terjalin dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM ini. Selain itu, apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh UMKM binaan Bank Riau Kepri Syariah yang telah aktif berpartisipasi dan menjadi mitra penting dalam setiap tahapan kegiatan. Dukungan dari seluruh pihak memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan lancar serta memberi manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Wilayah Pekanbaru Riau.

Daftar Pustaka

- Retno Utami, A. (2024). Pelatihan Pembuatan Konten Berkualitas dan Digital Marketing untuk UMKM. *Jurnal Manajemen UMKM Terpadu*, 8(1), 65-78.
- Inayah. (2019). kesadarn hukum pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perlindungan kekayaan intelektual. Law And Justice, Vol. 4, No. 2, 17 halaman .
- Afiyani, I. (2021). Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM: Ketahui Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual. yuklegal, 18.
- <https://pengaduan.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 10 oktober 2025 pukul 08.00 WIB

- Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 737–746
- DGPI, Tantangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis KI di Indonesia. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/tantangan-ekosistem-ekonomi-kreatif-berbasiskidiindonesia?kategori=liputan-humas>
- Kemenkumham. (2023.). Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM. Diakses dari <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm>
- DJKI: Tak Hanya Perlindungan, Pendaftaran Kekayaan Intelektual UMKM. Diakses dari <https://pemilu.kompas.com/read/2023/06/18/145839583/djki-tak-hanyaperlindungan-pendaftaran-kekayaan-intelektual-umkm-juga>